



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LALONG  
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara karna telah diberhentikan dengan tidak hormat sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang di berhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);

Memperhatikan : 1. Berita Acara BPD Lalong Kecamatan Tinangkung Utara tentang Usulan Penjabat Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara, tanggal 16 Januari 2022;

2. Surat Pengantar Camat Tinangkung Utara Nomor 140/53/DPMD/2022 tentang Usulan Penjabat Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengangkat Saudara:

Nama : RUSDI LAABANI, SP

Pangkat, Gol./Ruang : Penata, III/c

NIP : 19700703 200801 1 010

Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.




- KEDUA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Lalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 6 (enam) bulan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Camat Tinangkung Utara untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

*Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Tinangkung Utara di Poding-ponding;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Ketua BPD Lalong di Lalong.